



LKJIP TAHUN 2020
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun.

Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dan juga mampu mempertanggungjawabkan kinerja pada pemerintah dan masyarakat secara transparan. Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas tersebut perlu ditetapkan parameter sebagai ukuran dari capaian kinerja instansi pemerintah tersebut sehingga pada akhir pelaksanaan tahun anggaran nantinya bisa dilakukan evaluasi kinerja yang berimbas pada perbaikan kinerja pada tahun berikutnya kearah yang lebih baik

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Namun demikian, perlu digaris bawahi bahwa laporan ini masih membutuhkan saran dan perbaikan

Pangkalan, Februari 2021

CAMAT
PANGKALAN KOTO BARU

ZULKIFLI LUBIS, S,Pd
NIP. 19640720 200012 1 001

DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi..	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Wewenang	2
1.3. Dasar Hukum	5
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1. Rencana Strategis (Renstra)Kecamatan Pangkalan Koto Baru	11
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	18
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	20
3.3. Analisis dan Capaian Kinerja	21
3.4. Analisis Efisiensi dan Realisasi Anggaran (Program dan Kegiatan)	35
BAB IV. PENUTUP	38
4.1. Kesimpulan	38
4.2. Langkah Peningkatan Dimasa Datang	32
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara

harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari undang undang tersebut telah diterbitkan intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan keuangan kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya system pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance dan Clean Government) di Indonesia.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodic setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggung jawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara teratur dengan sasaran atau target kinerja

B. TUGAS DAN WEWENANG

Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah penunjang urusan pemerintah pada wilayah Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang


dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum dan sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat menyelenggarakan tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu urusan yang menjadi kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat.
 - b. Melaksanakan tugas atributif yaitu tugas yang melekat pada jabatan Camat yang diberikan peraturan perundang-undangan.
 - c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu Camat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada.
 - d. Pengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - e. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan.

- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan nagari.
 - g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- (5) Uraian tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan.
 - b. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan.
 - c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat.
 - d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari.
 - f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya.
 - g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan.
 - h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
 - i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan kasubag.
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU



Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumberdaya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan.

Daftar Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan berdasarkan indikator dibawah ini:

No	INDIKATOR	KONDISI 2020
1.	Jumlah Pegawai / Personalia	14 orang
	a. Eselon II	-
	b. Eselon III	1
	c. Eselon IV	4
	d. Fungsional (menurut SKPD masing-masing)	-
	e. Staf	9
	f. Jumlah Pegawai Golongan IV	
	- Pendidikan S2 / Profesi	-
	- Pendidikan S1	1
	- Pendidikan Diploma	-
	- Pendidikan SLTA / sederajat	-
	g. Jumlah Pegawai Golongan III	
	- Pendidikan S2 / Profesi	-
	- Pendidikan S1	2
	- Pendidikan Diploma	2
	- Pendidikan SLTA / sederajat	2
	h. Jumlah Pegawai Golongan II	
	- Pendidikan Diploma	-
	- Pendidikan SLTA / sederajat	7
	- Pendidikan SLTP / sederajat	-

Dari table diatas maka jumlah dari ASN Kecamatan Pangkalan Koto Baru kondisi Tahun 2020 ada 14 ASN yang ada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Keterangan

Jabatan yang terisi di Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada kondisi Tahun 2020 dapat dilihat pada table sebagai berikut:

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN	
	ISI	KOSONG
1	2	3
Camat	1	-
Sekretaris Camat	-	1
Kasi Pemerintahan	1	-
Kasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat	1	-
Kasi Ketentraman dan ketertiban Umum	1	-
Kasi Pelayanan	1	-
Kasi Kesejahteraan Sosial	-	1
Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	1
Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	-	1
JUMLAH STRUKTURAL	5	4

C. ISU – ISU STRATEGIS

Terdapat kendala perencanaan dan penganggaran secara umum dan spesifik. Kendala umum, yaitu:

- 1 Lemahnya koordinasi dalam pengelolaan data dan informasi sehingga tidak tepat sasaran.
- 2 Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur kecamatan
- 3 Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengurusan IMB
- 4 Lemahnya keterkaitan proses perencanaan, proses penganggaran dan proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran.

- 5 Kurangnya keterlibatan masyarakat warga (civil society).
- 6 Lemahnya sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian (safeguarding).
- 7 Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 8 Ketergantungan pada sumberdana dari donor dan lembaga internasional.

Permasalahan yang terkait dengan struktur program dan kegiatan perencanaan dan penganggaran antara lain adalah :

- Pelaksanaan (operasional) perencanaan yang diwujudkan dalam bentuk program, cenderung disusun dengan pendekatan input based.
- Program digunakan oleh beberapa Kementerian Negara/Lembaga.
- Program memiliki tingkatan kinerja yang terlalu luas.
- Program memiliki tingkatan yang sama atau lebih rendah dibandingkan kegiatan.

Tantangan Perencanaan Pembangunan:

- Menghadapi dinamika perubahan serta kompleksitas permasalahan pembangunan nasional tersebut di atas, maka Standar Perencanaan Pembangunan Nasional dituntut untuk mampu;
- Mengalokasikan sumberdaya pembangunan kedalam kegiatan-kegiatan melalui kelembagaan-kelembagaan dalam konteks untuk mencapai masa depan yang diinginkan;
- Fleksibel dengan horizon perencanaan yang ditetapkan, sehingga tidak terlalu kaku dengan penerapan konsep pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang;
- Memperluas dan mendiseminasikan kemampuan perencanaan ke seluruh lapisan masyarakat.

Pengendalian Pelaksanaan Rencana :

- Pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
- Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing Kementerian/Lembaga/ SKPD.
- Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut.
- Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana :

- Merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan;
- Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact);
- Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya;

Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam menyusun LKJIP ini dilakukan dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1.GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.2.STRUKTUR ORGANISASI

1.3.SUMBERDAYA PEGAWAI/APARATUR

1.4.ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM
YANG DIHADAPI

1.5.SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

1.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) OPD

1.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET
KINERJA

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

3.3. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

3.4. ANALISASI EFESIENSI ANGGARAN

3.5. REALISASI ANGGARAN (PROGRAM DAN KEGIATAN)

BAB IV : PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

4.2. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN DI MASA YANG
AKAN DATANG

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

Tujuan yang ingin di capai oleh Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah adanya peningkatan kinerja aparatur secara menyeluruh untuk semua pegawai negeri sipil dan pegawai harian di lingkungan Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan.

Visi dan Misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Kecamatan Pangkalan Koto Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati dengan memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Di dalam penyediaan suatu dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah yang berkaitan dengan sub fungsi lembaga Eksekutif yang meliputi perencanaan, arah kebijakan, pembuatan strategi sehingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Untuk itu disusun visi dan misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2016 – 2021. VISI Kecamatan Pangkalan Koto Baru sama dengan Visi dan Misi Bupati Lima Puluh Kota adalah :

“ Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis yang mantap Berlandaskan Iman dan Taqwa. ”

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Sejahtera** adalah merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, meningkatnya kualitas hidup dan lingkungan, serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
- b. **Dinamis** adalah gambaran suatu sikap yang responsif terhadap perubahan dan pembaharuan.
- c. **Mantap** adalah akronim dari Maju, Amanah, Bermartabat, dan Berpendidikan yang merupakan satu kesatuan kalimat yang menggambarkan sikap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri, terbuka, bisa dipercaya, dan punya harga diri dengan nilai-nilai keterpelajaran.
- d. **Iman dan Taqwa** merupakan persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamais, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Tahun 2016 - 2021 Misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru mengacu kepada Misi Kepala Daerah yaitu Misi Ke 4 dan Misi Ke 5 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
- b. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.

Selanjutnya Tujuan terhadap misi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan.
- b. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Sasaran Strategi adalah langkah – langkah yang berisi program – program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru, adapun sasaran startegi Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah:

- a. Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan.
- b. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
- c. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari
- d. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari.

Dari Sasaran Strategi yang telah ditetapkan diatas maka perlu kita tetapkan Indikator Sasaran yang akan dicapai dalam tujuan Visi dan Misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagai Berikut:

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru
- b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- c. Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di KecamatanPangkalan Koto Baru
- d. Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu
- e. Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif.

Dari Indikator Sasaran yang telah ditetapkan pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru maka ditetapkanlah program yang akan mendukung tercapainya Indikator Sasaran Kecamatan Pangkalan Koto Baru selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam

visi dan misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota kedepannya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Pangkalan Koto Baru selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota kedepannya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan

kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

INDIKATOR KINERJA

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan no 009 tahun 2007, Pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Pangkalan Koto Baru, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru 2016-2021.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2020 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Pangkalan Koto Baru 2020 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021, Rencana Kerja Tahun 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2020. Perjanjian Kinerja meliputi 4 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	65
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari
		Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	16,6%
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	16,6%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Program	Anggaran	
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	14.017.500
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	26.100.000
3 Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	4.625.236
4 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rp.	1.375.000
5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Rp.	8.080.000
6 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp.	22.961.000
7 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	Rp.	87.040.050
JUMLAH		334.198.786

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Pangkalan Koto Baru untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2020.

- a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja.

Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2020, Kecamatan Pangkalan Koto Baru telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan di hitung dan di ukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung dengan sistem informasi dan pelaporan yang memadai. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas, sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKTIF
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	65	60.11	92,47 %	Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	96.04	121.56 %	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	5 Nagari Maju dan 1 Berkembang	83,33 %	Sangat Tinggi
		Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	16.6%	16,6%	100 %	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	16,6 %	16,6 %	100 %	Sangat Tinggi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Rata – Rata Capaian Indikator 88.80 % * Sasaran Strategis ** Indikator Kinerja	99,47%	Sangat Tinggi
--	--------	---------------

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS 1 :

Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TAR	REALI	TAR	REALI	TAR	REALI	KET.
		RPJMD	GET 2018	SASI 2018	GET 2019	SASI 2019	GET 2020	SASI 2020	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru		60	-	71	56,02	65	60,11	

1. Indikator Kinerja Nilai akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Tingkat capaian Persentase Nilai akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2020 tidak tercapai atau Tinggi dari yang ditargetkan.

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target Indikator Kinerja Nilai akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah:

- Tidak ada Evaluasi dari Inspektorat baik Tahun 2018 dan pada tahun 2019 sudah di lakukan Evaluasi Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Nomor : 700/34/INSP-LK/LHE/EV/VI/2019 Obrik Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada tanggal 11 Juni, pada tahun 2019 bahwa Hasil Evaluasi

Kecamatan Pangkalan Koto Baru memperoleh Kategori Peringkat CC dengan Nilai 56,02 atau Cukup (Memadai), dengan Pengertian Akuntabilitas Kinerja sudah Cukup memadai, taat kebijakan, memiliki system yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar sebagai berikut:

- Uraian Hasil Laporan Evaluasi atas Kinerja Akuntabilitas Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2019 sebagai Berikut:
 1. Perencanaan Kinerja dengan Nilai 18,81
 2. Pengukuran Kinerja dengan Nilai 12,81
 3. Pelaporan Kinerja dengan Nilai 9,67
 4. Evaluasi Internal dengan Nilai 4,84
 5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi dengan Nilai 9,89
- pada tahun 2020 sudah di lakukan Evaluasi Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Nomor : 700/52/INSP-LK/LHE/EV/VI/2019 Obrik Kecamatan PANGkalan Koto Baru pada tanggal 25 Juni, pada tahun 2020 bahwa Hasil Evaluasi Kecamatan Pangkalan Memperoleh kategori Peringkat B dengan Nilai 60.11 atau Baik, dengan pengertian akuntabel kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan dengan rincian sebagai berikut :
- Uraian Hasil Laporan Evaluasi atas Kinerja Akuntabilitas Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2020 sebagai Berikut:
 1. Perencanaan Kinerja dengan Nilai 20.22
 2. Pengukuran Kinerja dengan Nilai 11.25
 3. Pelaporan Kinerja dengan Nilai 9.67
 4. Evaluasi Internal dengan Nilai 5.70
 5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi dengan Nilai 13.27

**SASARAN STRATEGIS 2 :
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TAR GET	REALI SASI	TAR GET	REALI SASI	TAR GET	REALI SASI	KET.
		RPJMD	2018	2018	2019	2019	2020	2020	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		74	79,23	78	80,64	79	96,04	

1. Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mana target dari Nilai IKM 2019 ini adalah 78 dan realisasi dari IKM ini adalah 103.38% atau dengan Nilai 80,64 dari Hasil Survey yang Telah dilaksanakan. berikutnya target dari Nilai IKM untuk tahun 2020 adalah 79 dan realisasi dari IKM ini 121,56% atau dengan Nilai 96,04 dari Hasil Survey yang Telah dilaksanakan.

Dari Survey yang berpedoman pada Permenpan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dimana dalam Permenpan Nomor 14 Tahun 2018 ini maka ada 9 Unsur Pelayanan yang Harus Kita Nilai dari Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ini adapun Nilai Unsur tersebut adalah :

PENGOLAHAN DATA

No	Unsur Pelaksana	Nilai Unsur Pelayanan 2019	Nilai Unsur Pelayanan 2020
1	Persyaratan Pelayanan	3.08	3.90
2	Prosedure Pelayanan	3.18	3.73

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

3	Waktu Pelayanan	3.08	3.78
4	Biaya/Tarif Pelayanan	3.96	3.98
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3.11	3.88
6	Kompetensi Pelaksana	3.20	3.89
7	Perilaku Pelaksana	3.18	3.91
8	Penanganan Pengaduan	2.73	3.94
9	Sarana dan Prasarana	3.83	3.94

Dari pengolahan data diatas maka dapat kita Analisa sesuai dengan Nilai unsur yang terendah dari Tingkat Pelayanan tersebut adapapun Analisa sebagai berikut:

ANALISA HASIL SURVEI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	WAKTU 2019				WAKTU 2020				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Penanganan Pengaduan	Peningkatan Kualitas Layanan Penanganan Pengaduan	V	V	V	V	V	V	V	V	
		Menyediakan Kotak Layanan Penanganan Pengaduan				V	V				
2	Waktu Pelayanan	Peningkatan Kualitas Waktu Pelayanan	V	V	V	V	V	V	V	V	
		Mempercepat Waktu Pelayanan/ Penyederhanaan SOP				V	V				

Dari tabel diatas maka dapat dianalisa dari 9 Unsur SKM yang di survei maka terdapat 2 unsur yang nilai rendah dari yang 9 unsur yaitu:

1. Waktu Pelayanan

Waktu Pelayanan adalah waktu penyelesaian yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan dan ini perlu perubahan untuk jangka pendeknya (kurang dari 12 bulan) dengan menyederhanakan SOP untuk mempercepat proses dari setiap jenis layanan.

Dan kendala waktu dari pelayanan yang ada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru menyangkut Pelayanan dilaksanakan dengan KK, KTP dan Akta Kelahiran dikeluarkan ketergantungan dengan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dan proses ini memakan waktu agak lama. Dan solusinya untuk kedepannya antara layanan yang diadakan dikecamatan pangkalan koto baru seharusnya telah terintegrasi secara online dan memungkinkan dalam proses waktu dapat dilakukan secara cepat.

2. Penanganan Pengaduan

Perlunya Penanganan Pengaduan baik dalam bentuk saran dan masukan serta tata cara tindak lanjut yang akan ditempuh untuk pelaksanaan Penanganan pengaduan yang ada Di Kecamatan Pangkalan Koto Baru bisa dalam bentuk mengadakan kotak pengaduan layanan masyarakat.





Dari gambar diatas untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat harus di dukung dengan sarana dan prasarana yang memadai serta inovasi kedepannya pemanfaatan Teknologi Informasi bagaimana masyarakat ini dengan mudah, cepat dan transparan dalam bentuk sistem informasi dan pemanfaatan tanda tangan bersertifikat sehingga antara OPD yang terkait dengan pelayanan kecamatan berintegrasi sehingga masyarakat cukup mendatangi Kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Terdekat.

SASARAN STRATEGIS 3 :

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari

NO	INDIKATOR KINERJA	TAR	TAR	REALI	TAR	REALI	TAR	REALI	K E T.
		GET RPJMD	GET 2018	SASI 2018	GET 2019	SASI 2019	GET 2020	SASI 2020	
1	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Pangkalan Koto Baru		6 Nagari	5 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	
2	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu		50%	- %	50%		16,6%	16,6%	

a) Indikator Kinerja Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah 100 % atau 6 Nagari Maju dan Berkembang dari 6 Nagari yang ditargetkan, Data ini didapat dari Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2019 yang keluar pada Pertengahan Tahun 2019 dan untuk Data IDM, Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan ukuran untuk Tingkat Perkembangan Desa yang dikembangkan oleh Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. IDM dikembangkan dalam Penajaman Fokus dan Lokus dalam Pengembangan Program Prioritas (Program Unggulan dan Kegiatan Prioritas), IDM mengklasifikasikan Desa dalam lima (5) status yaitu:

1. Desa Sangat Tertinggal (Nilai IDM < 0,491)
2. Desa Tertinggal (Nilai 0,491 < IDM <0,599)
3. Desa Berkembang (Nilai 0,599 < IDM < 0,707)
4. Desa Maju (Nilai 0,707 < IDM < 0,815)
5. Desa Mandiri (Nilai IDM > 0,815)

Dari Klasifikasi Desa diatas maka Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada Tahun 2019,2020 dengan Indeks desa Membangun Sebagai Berikut:

NAMA DESA	NILAI IDM				STATUS IDM			
	2018	2019	2020	KETERANGAN	2018	2019	2020	KETERANGAN
MANGGILANG	0.6260	0.6363	0.6165	TURUN	BERKEMBANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG	Tetap
TANJUANG BALIK	0.6857	0.7290	0.7678	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	Meningkat
GUNUANG MALINTANG	0.6976	0.7559	0.8060	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MAJU	Meningkat

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

PANGKALAN	0.7724	0.7513	0.7779	NAIK	MAJU	MAJU	MAJU	Meningkat
KOTO ALAM	0.5686	0.6551	0.7444	NAIK	TERTING GAL	BERKEM BANG	MAJU	Meningkat
TANJUANG PAUAH	0.6597	0.6967	0.7305	NAIK	BERKEM BANG	BERKEM BANG	MAJU	Meningkat

Klasifikasi status Desa berdasar Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Mandiri. Desa Berkembang, dan terutama Desa Maju, kemampuan mengelola Daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan akan membawanya menjadi Desa Mandiri dengan memperhatikan IDM didasarkan pada 3 (tiga) dimensi tersebut dan dikembangkan lebih lanjut dalam 22 Variabel dan 52 indikator sebagai berikut:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

INDIKATOR DESA MEMBANGUN

NO	DIMENSI	VARIABEL		INDIKATOR		
1	KETAHANAN SOSIAL	KESEHATAN	1	Pelayanan Kesehatan	1	Waktu Tempuh ke prasarana kesehatan < 30 Menit
				2	Tersedia tenaga kesehatan bidan	
				3	Tersedia tenaga kesehatan dokter	
				4	Tersedia tenaga kesehatan lain	
			2	Keberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan	5	Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu
					6	Tingkat aktivitas posyandu
			3	Jaminan Kesehatan	7	Tingkat kepesertaan BPJS
		PENDIDIKAN	4	Akses Pendidikan Dasar dan Menengah	8	Akses ke Pendidikan Dasar SD/MI <3 KM
					9	Akses ke SMP/MTS < 6 km
					10	Akses ke SMU/SMK < 6 km
			5	Akses Pendidikan Non Formal	11	Kegiatan pemberantasan buta aksara
					12	kegiatan PAUD
					13	Kegiatan PKBM/Paket ABC

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

				14	Akses ke pusat keterampilan/kursus	
			6	Akses ke Pengetahuan	15	Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa
		MODAL SOSIAL	7	Memiliki Solidaritas Sosial	16	Kebiasaan gotong royong di desa
					17	Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak membayar
					18	Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga
					19	Terdapat kelompok kegiatan olahraga
			8	Memiliki Toleransi	20	Warga desa terdiri dari beberapa suku atau etnis
					21	Warga desa berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda
					22	Terdapat keragaman agama di Desa
		9	Rasa Aman Penduduk	23	Warga desa membangun pemeliharaan poskamling Lingkungan	
				24	Partisipasi warga mengadakan siskamling	
				25	Tingkat kriminalitas yang terjadi di Desa	
				26	Tingkat konflik yang terjadi di Desa	
				27	Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa	
		10	Kesejahteraan	28	Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa	

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

				Sosial	29	Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial (Anak Jalanan, Pekerja Seks Komersial dan Pengemis)
					30	Terdapat Penduduk yang bunuh diri
		PERMUKIMAN	1 1	Akses ke Air Bersih dan Air Minum Layak	31	Mayoritas penduduk desa memiliki sumber air minum yang layak.
					32	Akses Penduduk desa memiliki air untuk mandi dan mencuci
			12	Akses ke Sanitasi	33	Mayoritas penduduk desa memiliki Jamban.
					34	Terdapat tempat pembuangan sampah.
			13	Akses ke Listrik	35	Jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik.
			14	Akses Informasi dan Komunikasi	36	Penduduk desa memiliki telepon selular dan sinyal yang kuat.
					37	Terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing
					38	Terdapat akses internet
2	KETAHANAN EKONOMI	EKONOMI	15	Keragaman Produksi Masyarakat Desa	39	Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk
			16	Tersedia Pusat Pelayanan	40	Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

		Perdagangan	41	Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket)
			42	Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan
	17	Akses Distribusi/Logistik	43	Terdapat kantor pos dan jasa logistik
	18	Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan	44	Tersedianya lembaga perbankan umum (Pemerintah dan Swasta)
45			Tersedianya BPR	
46			Akses penduduk ke kredit	
	19	Lembaga Ekonomi	47	Tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi)
	20	Keterbukaan Wilayah	48	Terdapat moda transportasi umum (Transportasi Angkutan Umum, trayek reguler dan jam operasi Angkutan Umum)
49			Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu)	
50			Kualitas Jalan Desa (Jalan terluas di desa dengan aspal, kerikil, dan tanah)	

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

3	KETAHANAN	EKOLOGI	21	Kualitas Lingkungan	51	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara
	EKOLOGI				52	Terdapat sungai yg terkena limbah

- b) Indikator Kinerja Persentase nagari yang menyelesaikan APB Nagari tepat waktu

Tingkat capaian Persentase Nagari yang menyelesaikan tepat waktu dengan target 16,6 % dari 6 Nagari yang menyusun APB Nagari di targetkan 1 Nagari harus selesai tepat waktu dan Nagari yang menyelesaikan APB Nagari tepat waktu per 30 Desember 2020 adalah Nagari Pangkalan, Namun 5 Nagari lagi masih dalam Tahap Penyusunan Draft APB Nagari sesuai dengan Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, dan Kendala 5 Nagari lagi dalam penyusunan APB Nagari di sebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Belum siapnya Nagari dalam Penyusunan RAB Kegiatan yang Tertuang dalam APB Nagari sehingga memperlambat percepatan penyerahan APB Nagari untuk di evaluasi.
- Masih rendahnya kualitas SDM di Nagari dalam Penyusunan RAB Kegiatan sehingga memerlukan Pihak Ketiga dalam Penyusunan RAB Kegiatan di Nagari
- Perlunya pembinaan dan pengawasan dari Dinas yang Terkait untuk Kecamatan dalam Evaluasi APB Nagari yang mana telah di delegasikan ke Kecamatan sesuai dengan Perbup 151 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Evaluasi APB Nagari dan Perubahan APB Nagari.

Efisiensi penggunaan sumber daya juga dilakukan dengan memaksimalkan dana dan aparatur Kecamatan yang ada.

SASARAN STRATEGIS 4 :

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2018	REALISASI 2018	TARGET 2019	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	KET.
1	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif		40%	16,6 %	16,6%	16,6 %	16,6%	16,6%	

a) Indikator Kinerja Persentase Badan Usaha Milik Nagari Yang Aktif

Tingkat capaian Persentase Badan Usaha Milik Nagari Yang Aktif dengan target 100 % dari 3 Nagari yang BUMNAG akan terbentuk baru 1 Nagari atau 16,6 % yang ada yaitu Nagari Gunuang Malintang, dan Nagari Gunuang Malintang ini sudah terbentuknya BUMNAG dengan Nama BUMNAG HARAPAN BASAMO Cuma belum sepenuhnya berjalan karena disebabkan belum adanya SDM Nagari yang berpengalaman dalam menjalankan BUMNAG Nagari Gunuang Malintang ini.

Hal ini harus adanya pembinaan sepenuhnya yang dilaksanakan oleh Dinas DPMDN dalam memajukan BUMNAG yang ada di Nagari ini.

D. ANALISIS EFISIENSI DAN REALISASI ANGGARAN

Kecamatan Pangkalan Koto Baru merupakan OPD pendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan dengan melaksanakan 7 (Tujuh) Program dan 19 (sembilan belas) Kegiatan urusan Pemerintahan. Dengan Anggaran Belanja Langsung Rp.**334.198.786,-** dan Realisasi Belanja Rp. **324,534,735,-** atau 97,11%.

Rincian Program dan Kegiatan, alokasi dan Realisasi pada APBD 2020 penyelenggaraan Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

No.	Urusan / Program / Kegiatan	ANGGARAN		Keuangan	Fisik	Efisiensi
		Target Anggaran	Realisasi	%	%	
1	2	4	5	6	8	
I.	PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD					
1.1	Program Pelayanan Adm Perkantoran					
1.1.1	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	720,000	720,000	100	100	Efisiensi
1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12,820,000	11,119,835	86.74	100	Efisiensi
1.1.3	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1,500,000	1,168,600	77.91	100	Efisiensi
1.1.4	Penyediaan jasa adm keuangan	111,300,000	107,580,000	96.66	100	Efisiensi
1.1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1,587,500	1,587,500	100.00	100	Efisiensi
1.1.6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	580,000	580,000	100	100	Efisiensi
1.1.7	Penyediaan alat tulis kantor	5,629,000	5,628,000	99.98	100	Efisiensi
1.1.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,606,000	4,606,000	100.00	100	Efisiensi
1.1.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	5,500,000	5,500,000	100.00	100	Efisiensi
1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	39,775,000	37,585,000	94.49	100	Efisiensi
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1.2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	26,100,000	26,096,850	99.99	100	Efisiensi
1.3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

1,3,1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4,625,236	3,165,000	68.43	100	Efisiensi
1.4	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat					
	Pedesaan					
1,4,1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	1,375,000	1,375,000	100.00	100	Efisiensi
1.5	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa					
1.5.1	Pelaksanaan musyawarah pembangunan Nagari	8,080,000	8,075,000	99.94	100	Efisiensi
1.6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi					
1.6.1	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	22,961,000	22,870,400	99.61	100	Efisiensi
1.7	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik					
1.7.1	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB-Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik	24,459,250	24,419,050	99.84	100	Efisiensi
1.7.2	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	26,472,500	26,432,300	99.85	100	Efisiensi
1.7.3	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	20,682,000	20,601,800	99.61	100	Efisiensi
1.7.4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya	15,426,300	15,424,400	99.99	100	Efisiensi
JUMLAH		334,198,786	324,534,735	97.11	100	

**BAB IV
PENUTUP**

A. KESIMPULAN

Pada tahun 2020, Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota dari 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKTIF
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru	65	60.11	92,47 %	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	96.04	121.56 %	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6 Nagari	5 Nagari Maju dan 1 Berkembang	83,33 %	Sangat Tinggi
		Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	16.6%	16,6%	100 %	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	16,6 %	16,6 %	100 %	Sangat Tinggi
Rata - Rata Capaian Indikator 88.80 % * Sasaran Strategis ** Indikator Kinerja					99,47%	Sangat Tinggi

B. Langkah Peningkatan dimasa Datang

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, fungsi Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagai pengoordinasi

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain :

- a. Meningkatkan mutu kualitas Pelayanan yang dilaksanakan Di Kecamatan Pangkalan Koto Baru melalui perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat dengan menganalisa unsur unsur pelayanan yang dihasilnya kurang maksimal dengan peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Publik.
- b. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Nagari dalam Hal Peningkatan Pembangunan dalam mendorong Desa Maju dan Berkembang di Kecamatan Pangkalan dengan Pengawasan Perencanaan sesuai dengan Program dan Kegiatan Prioritas Desa Membangun.
- c. Mendorong serta Pembinaan dan Pengawasan dalam Mempercepat Penyampaian APB Nagari sehingga Target dari Kecamatan Tercapai.
- d. Nilai AKIP yang seharusnya dapat Direviu oleh Inspektorat sehingga Penilaian Tercapai.
- e. Mendorong Pembentukan dan Pengembangan BUMNAG Nagari melalui Pelatihan dan Pembinaan dari OPD Terkait.

Pangkalan, Februari 2021

CAMAT
PANGKALAN KOTO BARU

ZULKIFLI LUBIS, S.Pd
NIP. 19640720 200012 1 001